



P U T U S A N

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 16 September 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi Penasihat Hukum FENY YUDHIANA, S.H., pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan LBH "KLB" Lumajang Jl. Kyai Muksin No 9 Rt 01 Rw 01, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 41/Hk.Pid/06/2024/PN Lmj tanggal 19 Juni 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, Orang Tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan mAnakgar Pasal

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan sanksi berupa Pidana dengan syarat pengawasan oleh BAPAS kelas 1 MALANG selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos polo warna hitam dan ada motif naga;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna cream;
- 1 (satu) potong rok pendek warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya :

Memohon menjadikan pertimbangan putusan bagi Majelis Hakim yang mulia bahwasannya usia anak masih sangatlah belia dan anak masih memiliki cita-cita yang ingin diraihinya di kemudian hari, bahwasannya tidak ada asuhan yang lebih baik daripada asuhan yang dilakukuan oleh orang tua kandungnya sendiri untuk itu Penasehat hukum dari Anak dengan segala pertimbangan memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia terketuk hati untuk memberi putusan mengembalikan Pengasuhan oleh orang tua kandung Anak

Setelah mendengar Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang tua Anak akan memantau dan mengawasi aktivitas Anak, memastikan Anak melanjutkan pendidikna sampai selesai;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Anak permohonan dari Anak maupun pernyataan orang tua Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Penasihat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah kosong dekat lapangan di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak berdasarkan Akta Kelahiran nomor - tanggal 19 Desember 2013, dilahirkan tanggal 16 September 2009 jadi masih berusia 14 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor - tanggal 14 Maret 2019, dilahirkan tanggal 27 Mei 2015 jadi masih berusia 8 tahun 4 bulan, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.
- Berawal ketika anak korban sedang bermain dengan Anak Saksi dilapangan di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, lalu Anak Saksi pamit pulang terlebih dahulu untuk makan siang, kemudian anak datang menghampiri anak korban dilapangan dan mengajak anak korban menuju ke dalam rumah kosong dekat lapangan dengan menarik tangan anak korban sambil mengatakan "AYO" lalu anak korban menjawab "AYO OPO" (AYO APA) anak menjawab "AYOWES MELU AKU" (AYOWES IKUT SAYA) namun anak korban menolak dengan mengatakan "NDAK WES NDAK GELEM AKU" (TIDAK, TIDAK MAU SAYA) namun anak tetap memaksa menarik tangan anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah anak dan anak korban sudah didalam rumah kosong anak korban duduk di kursi kayu lalu anak mengambil lakban bening yang berada diarea rumah kosong dan menempel kan di mulut anak korban dengan maksud agar anak korban tidak berteriak, kemudian anak menurunkan celana anak korban dan anak membuka celana lalu anak membuka kaki anak korban lalu anak memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban dalam keadaan tegang dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, selanjutnya anak melepas kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan melepas lakban dimulut anak korban kemudian anak langsung pergi pulang dan anak korban kembali bermain dilapangan.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sekira habis Maghrib anak bermain di gardu dekat sungai melihat ikan bersama anak saksi Moch. Farhan lalu datang anak menghampiri anak korban langsung mencium pipi kanan anak korban sambil mengatakan "OJOK OMONG LO NEK AKU SENG NGANU KAMU" (JANGAN BILANG KALAU AKU YANG GINIKAN KAMU), kemudian anak korban pulang kerumah anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/101/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023, dr. Andrian Pratama telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.
 - Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah kosong dekat lapangan di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak berdasarkan Akta Kelahiran nomor - tanggal 19 Desember 2013, dilahirkan tanggal 16 September 2009 jadi masih berusia 14 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor - tanggal 14 Maret 2019, dilahirkan tanggal 27 Mei 2015 jadi masih berusia 8 tahun 4 bulan, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.
- Berawal ketika anak korban sedang bermain dengan Anak Saksi dilapangan di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, lalu Anak Saksi pamit pulang terlebih dahulu untuk makan siang, kemudian anak datang menghampiri anak korban dilapangan dan mengajak anak korban menuju ke dalam rumah kosong dekat lapangan dengan menarik tangan anak korban sambil mengatakan "AYO" lalu anak korban menjawab "AYO OPO" (AYO APA) anak menjawab "AYOWES MELU AKU" (AYOWES IKUT SAYA) namun anak korban menolak dengan mengatakan "NDAK WES NDAK GELEM

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



AKU” (TIDAK, TIDAK MAU SAYA) namun anak tetap memaksa menarik tangan anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah anak dan anak korban sudah didalam rumah kosong anak korban duduk di kursi kayu lalu anak mengambil lakban bening yang berada di area rumah kosong dan menempel kan di mulut anak korban dengan maksud agar anak korban tidak berteriak, kemudian anak menurunkan celana anak korban dan anak membuka celana lalu anak membuka kaki anak korban lalu anak memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban dalam keadaan tegang dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, selanjutnya anak melepas kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan melepas lakban dimulut anak korban kemudian anak langsung pergi pulang dan anak korban kembali bermain dilapangan.

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sekira habis Maghrib anak bermain di gardu dekat sungai melihat ikan bersama anak saksi Moch. Farhan lalu datang anak menghampiri anak korban langsung mencium pipi kanan anak korban sambil mengatakan “OJOK OMONG LO NEK AKU SENG NGANU KAMU” (JANGAN BILANG KALAU AKU YANG GINIKAN KAMU), kemudian anak korban pulang kerumah anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/101/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023, dr. Andrian Pratama telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa anak korban menjelaskan Orang lain yang telah memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu nya (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) yaitu Anak dan Anak
- Bahwa anak korban anak korban kenal dengan Anak dan Anak karena merupakan teman main nya.
- Bahwa anak korban Sebelumnya anak korban pernah main Bersama Anak dan Anak sebanyak 1 (satu) kali dilapangan dekat rumah bersama dengan teman teman yang lain
- Bahwa Anak memasukkan burung (kemaluan) nya kedalam itu nya (korban sambil menunjuk ke arah kemaluan) sebanyak 1 (satu) kali dan Anak memasukkan burung (kemaluan) nya kedalam itu nya (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) sebanyak 1 (satu).
- Bahwa anak korban Anak memasukkan burung (kemaluan)nya ke dalam itu anak korban (korban sambil menunjukan ke arah kemaluannya) pada saat bulan puasa hari minggu bulan lupa tahun 2023 pukul 07.00 WIB di lompongan (Lorong rumah). Anak memasukan burung (kemaluan) nya ke dalam itu anak korban (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) pada saat bulan puasa hari sabtu (1 minggu setelah Anak) hari sabtu bulan lupa tahun 2023 habis dhuhur dirumah hantu (rumah kosong) dekat lapangan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memasukkan burung (kemaluannya) ke dalam itu anak korban (korban sambil menunjukan ke arah kemaluannya) dan memaksa anak korban Anak juga memasukkan kemaluannya.
- Bahwa Anak korban tidak melihat burung (kemaluannya) Anak saat Anak akan memasukkan burung (kemaluannya) ke dalam itu anak korban (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya). Tapi anak korban melihat burung (kemaluannya) Anak sebelum Anak memasukkan burung (kemaluannya) ke dalam itu anak korban (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) saat itu berdiri
- Bahwa anak korban Pada saat bulan puasa bulan lupa hari Minggu tahun 2023 awalnya anak korban sedang berada di rumah AIDA. Anak korban mengetuk pintu rumah AIDA sambil bilang "AIDA AIDA" namun aida tidak keluar karena sedang tidur. Kemudian anak korban mendengar suara Anak lalu anak korban kabur. Lalu Anak memegang tangan anak korban sambil menarik menuju lompongan (lorong kecil antara rumah), saat itu anak korban teriak "TOLONG" namun saat itu sepi tidak ada orang. Saat sampai di lompongan (lorong kecil antara rumah) lalu Anak tiba-tiba mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan bilang "AYO" dan anak korban menjawab "AYO OPO" namun **Anak** tetap memaksa "AYO WES" dan anak korban menjawab "AYO OPO TAK KEPLAK KON". Lalu **Anak** bilang "AYO WES OJOK KAKEAN OMONG". Kemudian **Anak** menurunkan celana anak korban hingga lutut dan **Anak** juga menurunkan celana dan sempaknya (celana dalam) hingga lutut. Setelah itu Anak menurunkan sempak (celana dalam) anak korban lalu memasukkan burung (kemaluannya) ke dalam itu anak korban (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) namun hanya sedikit yang masuk lalu dilepas. Kemudian anak korban memakai kembali celana dan sempak (celana dalam) anak korban lalu anak korban memukul pipi Anak sambil bilang "AWAS KON". Setelah itu anak korban lari dan mengambil batu lalu anak korban lemparkan mengenai perut Anak sambil bilang "KAPOK KON" dan anak korban lari pulang ke rumah
- Bahwa Pada saat bulan puasa hari Minggu bulan lupa tahun 2023 setelah dhuhur anak korban sedang bermain sepak bola bersama IAN. Lalu IAN pamit pulang ke rumah karena mau makan siang. Lalu datang Anak dan menarik tangan nya ke dalam rumah hantu (rumah kosong) di dekat lapangan sambil bilang "AYO" dan anak korban menjawab "AYO

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



OPO” namun Anak masih memaksa “AYOWES MELU AKU” dan anak korban menjawab “NDAK WS NDAK GELEM AKU” namun tetap dipaksa dan ditarik tangan ia. Disana anak korban duduk di atas dingklik (kursi yang terbuat dari kayu) berhadapan dengan Anak. Kemudian Anak mengambil lakban bening yang ada di sekitar rumah itu lalu di potong menggunakan giginya lalu di tempelkan ke mulut supaya anak korban tidak teriak. Kemudian Anak menurunkan celana yang anak korban pakai dan Anak juga menurunkan celana yang dipakainya. Lalu Anak membuka kaki kemudian Anak seperti duduk di atas dirinya sambil memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu nya (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) maju mundur sebanyak 2 (kali). Saat itu burung (kemaluan) tampak berdiri dan masuk banyak di dalam itu nya (kemaluan ia). Setelah itu Anak melepas burungnya (kemaluannya) dan melepas lakban yang ada di mulut. Lalu anak korban bilang “KON AWAS NEK MBALENI MANEH TAK KANDANO MBAH CEK KON DIPENJARA” sambil anak korban memakai kembali celana nya lalu anak korban kembali main sama IAN di lapangan. Lalu IAN tanya “TEKO NDI AE KON” dan anak korban menjawab “NDAK TEKO NDI-NDI”. Kemudian anak korban melihat Anak pulang.

- Bahwa tidak tahu maksud Anak bilang “AYO”
- Bahwa tidak tahu apakah itu (kemaluan) nya mengeluarkan darah / tidak. Tapi setelah Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu nya (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) dan setelah Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu nya (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) itu YAMA bertanya kepada anak korban “NDUK OPOO KOK METU GETIH E NDEK KATOK E?” namun anak korban menjawab “IYO TA NDAKRO AKU”.
- Bahwa Anak dan Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu anak korban (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) anak korban merasa perih saat pipis
- Bahwa Saat tangan anak korban di tarik oleh Anak menuju rumah hantu (rumah kosong dekat lapangan) anak korban tidak mau diajak sambil menjawab “NDAK WS NDAK GELEM AKU.
- Bahwa Saat tangan anak korban ditarik oleh Anak, **Anak** memaksa sambil terus menarik tangan nya. Dan Anak juga memaksa sambik menarik tangan anak korban menuju rumah hantu.
- Bahwa Saat itu tidak ada yang melihat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



- Bahwa Saat itu anak korban pakai baju boba warna pink (lengan pendek) dan celana pendek warna pink. Anak pakai celana jeans warna biru pendek se dengkul dan baju warna merah. Anak pakai celana jeans pendek se dengkul dan baju warna ungu.
- Bahwa Selain disetubuhi oleh Anak dan Anak, anak korban pernah dicium oleh Anak dan Anak.
- Bahwa dicium oleh Anak dan Anak pada hari Sabtu sekira pada bulan Maret (bulan puasa) tahun 2023 sekira habis maghrib setelah pada siang harinya Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu anak korban (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) di gardu dekat sungai
- Bahwa dicium oleh Anak dan Anak masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Anak mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu pada bulan Maret (bulan puasa) tahun 2023 sekitar habis maghrib, anak korban sedang bermain di gardu sungai melihat ikan. Lalu datang Anak dan Anak tiba-tiba Anak mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Anak dan Anak bilang "OJOK OMONG LO NEK AKU SENG NGANU KAMU
- Bahwa Setelah Anak mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium bibir nya sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban mengambil sandal nya dan memukulkan ke wajah **Anak** mengenai matanya dan memukulkan ke Anak mengenai pipinya. Lalu anak korban lari mengambil batu besar dan anak korban lemparkan ke **Anak** hingga mengenai kakinya lalu mengambil batu kecil dan melemparkan ke Anak mengenai kakinya juga.
- Bahwa yang anak korban ingat yaitu menggunakan baju warna kuning dan celana warna kuning. Sedangkan Anak menggunakan baju warna hijau celana warna hitam dan Anak menggunakan baju warna merah dan celana lupa
- Bahwa tidak ada orang yang melihat dirinya dicium oleh Anak dan Anak
- Bahwa kaos lengan pendek warna pink bertuliskan boba dan celana warna pink pendek yang digunakan pada saat disetubuhi Anak dan Anak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Terhadap keterangan tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan anak korban sendiri, yaitu Anak Korban tinggal Jl. Iswahyudi RT.01 RW.23 Kel. Tompokersan Kab. Lumajang Kec. Lumajang
- Bahwa yang anak korban ketahui yaitu anak korban pernah mencuci celana dalam milik Anak korban dan menemukan bercak darah di celana dalam tersebut
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Anak korban belum mengalami menstruasi dikarenakan masih umur 8 tahun
- Bahwa melihat bercak darah dalam celana dalam milik Anak korban pada akhir maret 2023 sampai April 2023 sekira semingguan anak korban melihat terus menerus ada bercak darah di celana dalam Anak korban.
- Bahwa kenal dengan Anak dan Anak dikarenakan teman bermain Anak korban namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa tidak mengetahui kejadian saat Anak korban di setubuhi oleh Anak dan Anak, namun menurut pengakuan Anak korban bahwa dirinya di setubuhi oleh Anak di Lorong Jl. Iswahyudi Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan disetubuhi Anak di pekarangan rumah Jl. Abdul Rahman Saleh TPQ Al- Fitroh.
- Bahwa pengakuan Anak korban bahwa Anak dan Anak memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban
- Bahwa yang diketahui menurut keterangan Anak korban bahwa dirinya di setubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali dan Anak korban disetubuhi Anak sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa tidak mengetahui pasti Anak dan Anak menyetubuhi Anak korban, namun menurut pengakuan Anak korban menyetubuhinya dengan cara menarik Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban
- Bahwa awalnya pada akhir maret tahun 2023 anak korban mencuci celana dalam milik Anak korban dan anak korban melihat ada

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



bercak darah didalam celana dalamnya kemudian anak korban curiga dikarenakan Anak korban belum menstruasi dan melihat bercak tersebut beberapa kali hingga bulan April 2023. Kemudian anak korban menanyakan langsung kepada Anak korban, awalnya Anak korban berkata tidak jujur, namun akhirnya anak korban tanyakan Kembali dan Anak korban berkata jujur bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak dan Anak dengan cara Anak dan Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban yang mengakibatkan kemaluannya mengeluarkan darah dan perih Ketika buang air kecil

- Bahwa yang anak korban ketahui yaitu menurut keterangan Anak korban bahwa dirinya mengeluarkan darah dan ketika buang air kecil merasakan perih.

- Bahwa dirinya tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak dan Anak menyetubuhi Anak korban

- Bahwa tidak mengetahui langsung apakah Anak dan Anak melakukan kekerasan/ancaman/bujuk rayu terhadap Anak korban sebelum menyetubuhi Anak korban namun menurut keterangan Anak korban bahwa sebelum disetubuhi tangan Anak korban sempat di Tarik oleh Anak dan Anak .

- Bahwa Menurut keterangan Anak korban bahwa dirinya hanya pernah di setubuhi oleh Anak dan Anak

- Bahwa Menurut keterangan Anak korban pernah di cium pipi ketika bermain di gerdu.

- Bahwa anak korban anak korban tidak mengetahui pasti kepada Anak dan Anak mencium dimana Anak korban, namun yang anak korban ketahui kejadian tersebut terjadi pada malam hari di gardu dekat sungai Jl. Iswahyudi Kel/Desa Tompokersan Kec/Kab. Lumajang namun saat ini gardu tersebut sudah dibongkar.

- Bahwa Anak korban tidak pernah bermain dengan Anak dan Anak , namun saat Anak korban main kerumah Sdri.AIDA, Anak dan Anak sering menghampiri Anak korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;



- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui yaitu Anak Saksi pernah melihat Anak dan Anak mencium pipi Anak Korban
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, Anak dan Anak Korban karena merupakan teman bermain Anak Saksi namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Anak Saksi lupa kapan namun saat kejadian itu malam hari di gardu dekat sungai dekat rumah Anak Saksi
- Bahwa yang Anak Saksi lihat saat itu Anak dan Anak mencium pipi Anak Korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali
- Saksi menjelaskan bahwa Anak Saksi tidak tahu selain kejadian tersebut
- Bahwa awalnya pada hari lupa sekira malam hari ia sedang bermain di gardu dekat sungai bersama dengan Sdr. JEK (Kakak kandung ia), Anak dan Anak. Kemudian Anak Korban datang menghampiri kami, lalu Sdr. JEK pamit untuk pulang. Setelah itu Anak bilang "AMBUNGEN WES AREK IKU CEK NDANG NGALEH". Kemudian Anak Saksi melihat Anak mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu)_kali. Setelah itu Anak Korban pun lari pergi meninggalkan kami
- Bahwa posisi saat itu berada di depan Anak dan Anak dan tidak terhalang apapun saat melihat Anak dan Anak mencium pipi Anak Korban
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui, yang Anak Saksi lihat saat itu Anak Korban langsung pergi
- Bahwa situasi sekitar gardu sepi karena malam hari dan yang bermain di gardu hanya ada Anak, Anak dan Anak Saksi karena Sdr. JEK (kakak kandung Anak Saksi sudah pamit untuk pulang terlebih dahulu
- Bahwa yang Anak Saksi lihat saat itu Anak Korban diam dan langsung pergi
- Bahwa Ia tidak tahu maksud dan tujuan Anak dan Anak mencium pipi Anak Korban . Mungkin agar Anak Korban segera pergi dari gardu tersebut

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



- Bahwa yang Anak Saksi ingat saat itu Anak Korban menggunakan baju merah dan merah muda, Anak menggunakan baju warna hitam dan Anak menggunakan baju warna hijau.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa sering bermain dengan Anak Korban, mas ANAK dan mas ANAK.
- Bahwa tidak pernah melihat kejadian tersebut namun anak korban pernah melihat pada saat anak korban bermain bola dengan teman teman sore hari lupa bulan tahun 2023 tiba tiba datang mas ANAK dan menghampiri Anak Korban .
- Bahwa Setahu anak korban berangkat ke tempat latihan silat Setia Hati Teratai di Rayon Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang di SD Negeri Kertowono sendirian saja
- Bahwa Setahu saat Sdri. WILLY INDAH KURNIAWATI berangkat ke tempat latihan silat Setia Hati Teratai di Rayon Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang di SD Negeri Kertowono menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam.
- Bahwa tidak pernah melihat Anak Korban disetubuhi oleh mas ANAK dan mas Anak tapi anak korban pernah melihat mas ANAK menarik tangan dan menggoda Anak Korban .
- Bahwa Anak korban lupa kapan itu yang anak korban ingat pada saat itu bulan puasa dikarenakan anak korban berpuasa dhuhur dan akan makan siang. Kejadian tersebut terjadi didepan rumah yang akan dibangun / rumah bu. Sum
- Bahwa tidak dikarenakan anak korban setelah makan siang melihat kartun di televisi
- Bahwa pernah mengetahui mas ANAK dan mas ANAK memegang tangan Anak Korban serta menggoda Anak Korban dengan memanggil nama Binatang



- Bahwa sering kali melihat mas ANAK dan mas ANAK memegang tangan Anak Korban
 - Bahwa pernah melihat Anak Korban marah ketika mas ANAK dan mas ANAK dimaki terus terusan oleh mas ANAK dan mas ANAK
 - Bahwa tidak pernah melihat kejadian itu yang pernah anak korban lihat hanya tangan Anak Korban dipengang oleh mas ANAK dan mas ANAK serta mas ANAK menarik tangan Anak Korban ketika dilapangan depan rumah dibangun serta yang sering terjadi yaitu mas ANAK dan mas ANAK memaki dengan memanggil nama hewan
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Ahli Cita Juwita Alwani Rozano S.Psi., M.Psi., Psikolog, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa anak korban pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa tidak kenal tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban
 - Bahwa benar, ahli melakukan pemeriksaan psikologi atas diri anak korban yakni pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 09.54 s.d pukul 10.43 Wib. Kesemuanya dilakukan pemeriksaan di Kantor PPT Prop. Propinsi Jawa Timur karena ada surat permintaan dari Satreskrim Polres Lumajang Nomor : B/ /X/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 26 Oktober 2023 tentang permintaan bantuan pemeriksaan psikologi an. SAYYIDAH SHALIHATUSY SYA'BAANA
 - Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan anak korban dalam keadaan compos mentis yang artinya sadar secara penuh. Anak cukup dapat menjelaskan apa yang dialami dan dirasakan dengan lancar, meski sempat merasa bingung terkait dengan lokus kejadian sebab pemahaman anak berbeda dengan Budhe yang mendampingi.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



- Bahwa kondisi anak korban pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap psikisnya yaitu :
 - Anak korban dapat menjelaskan apa yang dialaminya dengan bahasa yang dapat dipahami.
 - Anak korban dapat menceritakan apa yang dialami secara konsisten dimana unsur dugaan pencabulan yang dialami tersebut terpenuhi baik locusnya (lokasi) maupun tempusnya (waktu)
 - Ditemukan adanya keterkaitan keterangan anak korban yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya dugaan pencabulan tersebut memang benar terjadi
- Bahwa profil psikologis Anak korban adalah :
 - Anak memiliki daya ingat yang cukup memadai berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang terlapor di beberapa tempat berbeda.
 - Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anak berada pada PP 50 dengan kategori Average (rata-rata) (Grade III, skala SPM). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi serta menganalisisnya sesuai dengan kemampuan anak seusianya. Dengan kata lain, anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir.
 - Anak dalam hal ini memiliki emosi yang loss kontrol, dimana kontrol terhadap agresi masih lemah, ada indikasi pada ingin mendapatkan sesuatu secara instan ditambah lagi dengan pemahaman akan norma rendah. Hal ini dikaitkan dengan bagaimana relasinya dengan figur ibu kandung. Kemampuan sosial anak tergolong cukup baik meski sebenarnya ada hambatan yang dalam kemampuan relasi hangat serta mobilitas yang terbatas. Berkaitan dengan relasi keluarga, anak tidak begitu dengan figur ayah maupun ibu kandungnya dimana anak menghayati figur ayah kandung sebagai pribadi yang kurang dalam mengontrol emosi, disisi lain anak juga menghayati figur ibu kandung sebagai pribadi yang bermasalah.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan psikologi terhadap anak korban adalah :
 - Serangkaian tes psikologi



- Wawancara dan observasi yang dilakukan meliputi wawancara psikologi dengan alat bantu yakni observasi terstruktur perilaku anak
- Wawancara dengan significant other yakni Budhe guna melihat konsistensi dan mengetahui keterangan yang mungkin terlewat dari anak.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologi forensik terhadap anak dapat disimpulkan bahwa :
 - Patut dipercaya bahwa benar terlapor adalah orang yang sudah melakukan dugaan persetubuhan terhadap anak dengan bawah terowongan dan di dalam rumah kosong.
 - Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi keduanya adalah tetangga yang usianya lebih tua dibandingkan anak sehingga pemahaman anak tidak setinggi pemahaman terlapor.
 - Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanggil, mengajak, menarik anak untuk mendekati lokus kejadian. Terlapor juga memaksa anak untuk membuka celana dan bahkan memelotot celana dalam anak kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak. Terlapor juga melakukan ancaman pada anak agar tidak menceritakan apa yang dialami kepada orang lain.
 - Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak dan juga lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan dapat dilakukan lebih dari satu kali.
 - Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis dampak dari adanya dugaan persetubuhan diantaranya pernah mengalami kesakitan secara fisik pada area vagina terutama saat digunakan untuk buang air kecil, manifestasi klinis secara psikis yang tampak pada diri anak yakni adanya perilaku untuk menghindar baik terhadap orang yang dianggap memiliki kaitan dengan dugaan persetubuhan dan juga saat kasus yang dialami tersebut dibahas
- Bahwa saran dan pendapat terhadap anak korban yaitu :
 - Berdasarkan analisis dan telaah informasi di atas, dugaan peristiwa persetubuhan ini relevan untuk ditindak lanjuti pada proses hukum selanjutnya, namun tetap mempertimbangkan terkait kondisi psikologis dari terlapor yang juga tergolong anak di bawah umur

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh anak adalah keterangan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dipersepsikan oleh anak tanpa ada campur tangan orang dewasa
- Diperlukan parenting terhadap orang tua kandung untuk dapat menyadari bahwa anak masih membutuhkan kehadiran orang tua kandungnya meski kedua orang tua sudah berpisah. Sebab bagaimanapun juga dampak dari perceraian lebih pahit dirasakan oleh anak

Terhadap keterangan ahli tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/101/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023, dr. Andrian Pratama telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :

- a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
- b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Anak telah memasukkan ujung kemaluannya kedalam anak perempuan yaitu Anak Korban .
- Bahwa kenal dengan Anak Korban namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pernah memasukkan ujung kemaluannya saudara ke dalam kemaluannya Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



- Bahwa pernah memasukkan ujung kemaluan saudara ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluan Anak tidak sampai masuk penuh. Kemaluan Anak yang Anak rasakan hanya kepala nya saja masuk. (ujung kemaluan)
- Bahwa Awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan lalu Anak Korban mau kemudian dirinya memasukkan ujung kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban .Bahwa Posisinya saat kejadian tersebut yaitu Anak berdiri berhadapan dengan Anak Korban .
- Awalnya Anak sedang bermain bersama dengan Anak Korban , di kandang dekat lapangan. Lalu Anak bilang kepada Anak Korban “SA, AYO NYENOK” dan Anak Korban menjawab “IYO AYO” lalu Anak dan Anak Korban menuju arah pekarangan yang saat itu situasi sedang sepi. Kemudian Anak Korban menaikkan roknya dan saat itu Anak Korban sedang tidak menggunakan celana dalam. Lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga lutut. Setelah itu Anak sedikit menurunkan posisi badan nya sehingga Anak bisa memasukkan ujung kemaluan nya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban mundur melepaskan kemaluannya dari kemaluan dirinya lalu Anak Korban pamit untuk pulang “MAS RIS AKU BALEK SEK”. Setelah itu Anak lanjut bermain dengan teman-teman Anak.
- Bahwa Kondisi pekarangan pada saat kejadian tersebut sepi karena teman-teman sedang mengejar layangan meninggalkan Anak berdua dengan Anak Korban .
- Bahwa Awalnya Anak hanya mengajak Anak Korban untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Anak Korban mau sehingga Anak memasukkan ujung kemaluan nya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak tidak melakukan kekerasan / ancaman / memberikan imbalan berupa barang / uang terhadap Anak Korban.
- Bahwa keadaan kemaluannya pada saat itu tegang.
- Bahwa saat Anak memasukkan ujung kemaluan nya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak tidak sampai mengeluarkan air mani / sperma.
- Bahwa pada saat Anak memasukkan ujung kemaluan nya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya diam tidak melawan.
- Bahwa awalnya Anak habis menonton video porno sekira pukul 10.00 WIB sebelum kejadian tersebut sehingga Anak saat berdua dengan Anak Korban Anak mempunyai niatan untuk melakukan hal tersebut.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Anak yaitu untuk memuaskan nafsu dirinya.
- Bahwa dapat Anak jelaskan bahwa Anak mengajak Anak Korban awalnya karena Anak nafsu setelah menonton video porno ingin melakukan hal yang sama.
- Bahwa yang Anak ingat pada saat itu Anak Korban menggunakan jubah warna abu-abu kombinasi putih.
- Bahwa seingat itu Anak menggunakan baju lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna terang.
- Bahwa dapat Anak jelaskan selain dengan Anak Korban Anak tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap orang lain.
- Bahwa setelah Anak memasukkan ujung kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, yang Anak lihat Anak Korban seperti biasa saja tidak ada perubahan.
- Bahwa sanggup mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.
- Bahwa benar ketika penyidik menunjukkan foto barang bukti berupa kaos polos warna hitam lengan pendek) adalah pakaian yang dipakai saudara pada saat menyetubuhi Anak Korban.
- Ia membenarkan ketika penyidik menunjukkan foto seorang perempuan yang bernama Anak Korban adalah anak di bawah umur yang telah Anak setubuhi.
- Bahwa pada saat dirinya berhubungan badan dengan Anak Korban tidak mengalami kesakitan.
- Bahwa tidak sampai mengeluarkan sperma

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang tua Anak akan memantau dan mengawasi aktivitas Anak, memastikan Anak melanjutkan pendidikan sampai selesai;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Majelis Hakim agar :

- a. Orang tua memantau dan mengawasi aktivitas klien;
- b. Memastikan klien melanjutkan pendidikannya sampai selesai;
- c. Mendapat pendampingan psikolog PPT PPA Kab. Lumajang;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Mendapat pengawasan dan pembinaan dari Pekerja Sosial.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos polo warna hitam dan ada motif naga;
2. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna cream;
3. 1 (satu) potong rok pendek warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi didalam rumah kosong dekat lapangan di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Bahwa Anak berdasarkan Akta Kelahiran nomor - tanggal 19 Desember 2013, dilahirkan tanggal 16 September 2009 jadi masih berusia 14 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-LT-14032019-0082 tanggal 14 Maret 2019, dilahirkan tanggal 27 Mei 2015 jadi masih berusia 8 tahun 4 bulan, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa berawal ketika anak korban sedang bermain dengan Anak Saksi dilapangan di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, lalu Anak Saksi pamit pulang terlebih dahulu untuk makan siang, kemudian anak datang menghampiri anak korban dilapangan dan mengajak anak korban menuju ke dalam rumah kosong dekat lapangan dengan menarik tangan anak korban sambil mengatakan "AYO" lalu anak korban menjawab "AYO OPO" (AYO APA) anak menjawab "AYOWES MELU AKU" (AYOWES IKUT SAYA) namun anak korban menolak dengan mengatakan "NDAK WES NDAK GELEM AKU" (TIDAK, TIDAK MAU SAYA) namun anak tetap memaksa menarik tangan anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut, selanjutnya setelah anak dan anak korban sudah didalam rumah kosong anak korban duduk di kursi kayu lalu anak mengambil lakban bening yang berada di area

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



rumah kosong dan menempelkan di mulut anak korban dengan maksud agar anak korban tidak berteriak, kemudian anak menurunkan celana anak korban dan anak membuka celana lalu anak membuka kaki anak korban lalu anak memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban dalam keadaan tegang dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, selanjutnya anak melepas kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan melepas lakban dimulut anak korban kemudian anak langsung pergi pulang dan anak korban kembali bermain dilapangan, pada bulan Maret tahun 2023 sekira habis Maghrib anak bermain di gardu dekat sungai melihat ikan bersama anak saksi Moch. Farhan lalu datang anak menghampiri anak korban langsung mencium pipi kanan anak korban sambil mengatakan "OJOK OMONG LO NEK AKU SENG NGANU KAMU" (JANGAN BILANG KALAU AKU YANG GINIKAN KAMU), kemudian anak korban pulang kerumah anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/101/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023, dr. Andrian Pratama telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Anak tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak sehingga tidak ada kesalahan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Anak dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-LT-14032019-0082 tanggal 14 Maret 2019, dilahirkan tanggal 27 Mei 2015 jadi masih berusia 8 tahun 4 bulan, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Akta Kelahiran nomor - tanggal 19 Desember 2013, dilahirkan tanggal 16 September 2009 jadi masih berusia 14 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.

Menimbang, bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi didalam rumah kosong dekat lapangan di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa berawal ketika anak korban sedang bermain dengan Anak Saksi dilapangan di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, lalu Anak Saksi pamit pulang terlebih dahulu untuk makan siang, kemudian anak datang menghampiri anak korban dilapangan dan mengajak anak korban menuju ke dalam rumah kosong dekat lapangan dengan menarik tangan anak korban sambil mengatakan "AYO" lalu anak korban menjawab "AYO OPO" (AYO APA) anak menjawab "AYOWES MELU AKU" (AYOWES IKUT SAYA) namun anak korban menolak dengan mengatakan "NDAK WES NDAK GELEM AKU" (TIDAK, TIDAK MAU SAYA) namun anak tetap memaksa menarik tangan anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut, selanjutnya setelah anak dan anak korban sudah didalam rumah kosong anak korban duduk di kursi kayu lalu anak mengambil lakban bening yang berada diarea rumah kosong dan menempel kan di mulut anak korban dengan maksud agar anak korban tidak berteriak, kemudian anak menurunkan celana anak korban dan anak membuka celana lalu anak membuka kaki anak korban lalu anak memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban dalam keadaan tegang dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, selanjutnya anak melepas kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan melepas lakban dimulut anak korban kemudian anak langsung

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



pergi pulang dan anak korban kembali bermain dilapangan, pada bulan Maret tahun 2023 sekira habis Maghrib anak bermain di gardu dekat sungai melihat ikan bersama anak saksi Moch. Farhan lalu datang anak menghampiri anak korban langsung mencium pipi kanan anak korban sambil mengatakan "OJOK OMONG LO NEK AKU SENG NGANU KAMU" (JANGAN BILANG KALAU AKU YANG GINIKAN KAMU), kemudian anak korban pulang kerumah anak korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/101/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023, dr. Andrian Pratama telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Anak "*Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Baidawi, S.PD.I., tanggal 5 Oktober 2023 yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Majelis Hakim agar Anak dijatuhkan putusan :

- a. Orang tua memantau dan mengawasi aktivitas klien;
- b. Memastikan klien melanjutkan pendidikna sampai selesai;
- c. Mendapat pendampingan psikolog PPT PPA Kab. Lumajang;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



d. Mendapat pengawasan dan pembinaan dari Pekerja Sosial.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Anak yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan Anak, yang di sampaikan di muka Persidangan pada tanggal 9 Juli 2024, Untuk seluruhnya;
2. Bahwa selama dalam persidangan Anak bersikap sopan;
3. Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;
4. Bahwa Anak selama persidangan kooperatif dan tidak berbelit-belit;
5. Bahwa Anak hanyalah anak-anak yang secara hukum masih di bawah umur dan masih memiliki cita-cita dan masa depan yang panjang,
6. Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
7. Bahwa visum yang di maksud telah diakui Korban sebagai kecelakaan yang jatuh dari sepeda saat bermain,
8. Bahwa Pengakuan dari Bibi korban Zainab yang menyebut pecahnya selaput darah dari Korban keluar darahnya hingga seminggu lebih padahal jika selaput darah pecah dikarenakan persetubuhan keluar darahnya hanya sekali saat selesai persetubuhan terjadi,
9. Bahwa perkara ini dilaporkan berawal dari Anak (adik Anak) yang di bully terlebih dahulu oleh keponakan Pelapor bibi Korban Zainab yang awalnya ibu Anak melaporkan kasus pembulian ke pihak RW setempat kemudian sAnak berapa minggu Anak dilaporkan ke kepolisian sehingga perkara ini ada unsur dendam dari pihak Pelapor terhadap keluarga Anak,

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Anak tersebut memohon agar menerima Nota Pembelaan Anak, yang di sampaikan di muka Persidangan pada tanggal 9 Juli 2024, Untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap tuntutan/ dalil Penasihat Hukum Anak tersebut maka dengan demikian pledoi Penasihat Hukum Anak telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Anak haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak Majelis Hakim lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan sepadanpat dengan Hasil Litmas maka terhadap Anak akan dijatuhi putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos polo warna hitam dan ada motif naga;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna cream;
- 1 (satu) potong rok pendek warna kuning;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa Pidana dengan syarat pengawasan oleh BAPAS kelas 1 MALANG selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos polo warna hitam dan ada motif naga;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna cream;
 - 1 (satu) potong rok pendek warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susi Bagyaningsih, S.H.